



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 1564.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 940 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 948 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1564 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pekalongan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan khususnya terkait pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pedoman teknis tentang pendaftaran

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024, dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Rincian Program dan Jadwal Kegiatan;
2. Persiapan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan;
3. Pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 940 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Syarat dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 951 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 1560 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pekalongan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
13. Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk mengikuti Pemilihan.

14. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
19. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
20. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 terdiri dari Pengumuman pendaftaran, pendaftaran bakal pasangan calon, penelitian syarat calon, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, tanggapan masyarakat, serta penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan adalah sebagaimana ditentukan dalam Tabel 1.

Tabel 1

Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
4	Penelitian Persyaratan administrasi Calon	Rabu, 27 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
5	Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
6	Perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh parpol peserta pemilu	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
11	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
12	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

## BAB III

PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILUA. Persyaratan Pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan  
Partai Politik Peserta Pemilu

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan pada Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pekalongan atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
2. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pekalongan, jika hasil bagi jumlah kursi DPRD Kabupaten Pekalongan menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu atau  
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Dokumen persyaratan pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

1. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pekalongan dan/atau salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
3. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:
  - a. sepakat mendaftarkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan;
  - b. tidak akan menarik bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon;
  - c. Sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
  - d. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
  - e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

## BAB IV PERSYARATAN CALON

### A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
  - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
  - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
  - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
  - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
2. Selain persyaratan sebagaimana diatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 harus memenuhi syarat:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS;
  - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian atau sebutan lain bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia,

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan; dan
- d. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian atau sebutan lain bagi bakal calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara sebelum melakukan pendaftaran bakal Pasangan Calon.
3. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka (1) huruf d terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
  4. Syarat mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka (1) huruf e dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
  5. Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka (1) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.
  6. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka (1) huruf h dikecualikan bagi:
    - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
    - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
    - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau

- d. pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
7. Syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf m memiliki ketentuan:
- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati ;
  - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

#### B. Dokumen Persyaratan Calon

Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- 1. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka 1, huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, dan Bab IV, huruf A, angka 2 huruf a, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
- 2. surat keterangan:

- a. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
  - b. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
  - e. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; dan
  - f. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka 1, huruf k,
3. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
  4. fotokopi:
    - a. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

- sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka 1, huruf c;
- b. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka 1, huruf l; dan
  - c. KTP-el dengan nomor induk kependudukan;
5. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani:
    - a. bagi bakal calon perseorangan oleh calon perseorangan; dan
    - b. bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK;
  6. pas foto terbaru Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
  7. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

## BAB V

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PEKALONGAN

- A. Gambaran Umum Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon  
Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU  
Kabupaten Pekalongan melakukan persiapan sebagai berikut:
1. membentuk layanan helpdesk persiapan pelaksanaan pendaftaran  
Pasangan Calon perseorangan; dan
  2. membentuk tim pendukung fasilitasi penerimaan pendaftaran  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024  
yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Koordinator-  
koordinator, Tim Verifikasi, Tim Helpdesk, dan Tim Umum.
  3. mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  4. menyiapkan kebutuhan tempat dan pengamanan untuk penerimaan  
pendaftaran; dan
  5. membuka layanan tim helpdesk untuk pembukaan akses Silon dan  
konsultasi Pasangan Calon.
- B. Instrumen
1. Pemenuhan persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 dilakukan dengan  
penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon untuk  
pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan  
Tahun 2024.
  2. KPU Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem informasi  
pencalonan (Silon) pilkada untuk pelaksanaan pendaftaran Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
  3. KPU Kabupaten Pekalongan memberikan akses Silon kepada bakal  
calon untuk pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Pekalongan Tahun 2024.
  4. KPU memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu  
Kabupaten Pekalongan.
- C. Tim Pendukung
1. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait penyerahan dan  
penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal

pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.

2. Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan terkait penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
3. Ketua bertugas:
  - a. memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
  - b. mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal;
  - c. memimpin rapat-rapat;
  - d. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
  - e. menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan; dan
  - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
4. Koordinator Pengawasan bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
5. Koordinator Administrasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi proses administrasi penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal

pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.

6. Koordinator Teknis bertugas:
  - a. mengkoordinir teknis penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
  - b. mengkoordinir kesekretariatan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
  - c. mengkoordinir pelaksanaan tugas tim helpdesk dan tim umum dengan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
  - e. menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua; dan
  - f. menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab.
7. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi dokumentasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
8. Tim Verifikasi bertugas:
  - a. menerima penyerahan persyaratan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pengusul pasangan calon dan dokumen syarat Pasangan Calon dan perbaikan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu

atau gabungan partai politik peserta pemilu pengusul pasangan calon dan dokumen syarat Pasangan Calon;

- b. melaksanakan penelitian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pengusul pasangan calon dan penelitian dokumen syarat Pasangan Calon; dan

9. Tim Helpdesk bertugas:

- a. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon perseorangan terkait proses penginputan data; dan
- b. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan persyaratan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pengusul pasangan calon dan dokumen syarat Pasangan Calon.
- c. melakukan pelayanan dan fasilitasi akses penggunaan Silon kepada bakal pasangan calon.

10. Tim Umum

Tim Umum bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dan penerimaan syarat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, penelitian dokumen, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.

D. Fasilitasi Tempat dan Layanan Helpdesk

Kegiatan penyerahan persyaratan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pengusul pasangan calon dan dokumen syarat Pasangan Calon dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan di Jalan P. Mandurorejo Nomor 84 A Kajen - Pekalongan.

Layanan dan fasilitasi helpdesk penyerahan persyaratan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pengusul pasangan calon dan dokumen syarat Pasangan Calon dilaksanakan di Ruang Helpdesk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan di Jalan P. Mandurorejo Nomor 84 A Kajen - Pekalongan.

## E. Koordinasi dengan Pasangan Calon

### 1. Pengumuman Pendaftaran

- a. KPU Kabupaten Pekalongan mengumumkan pendaftaran bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau laman website KPU Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 - 26 Agustus 2024.
- b. Dalam pengumuman pendaftaran bakal Pasangan Calon dicantumkan:
  - 1) Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan berupa penetapan bakal Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
  - 2) Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan berupa jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah pada pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
  - 3) waktu pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024; dan
  - 4) tempat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

### 2. Pembukaan Akses Silon

- a. KPU Kabupaten Pekalongan berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan terkait penyerahan persyaratan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pengusul pasangan calon dan dokumen syarat Pasangan Calon dalam rangka pemenuhan persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon);
- b. KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan informasi pembukaan akses Silon dalam melaksanakan penyerahan persyaratan Pasangan Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan;
- c. Informasi sebagaimana dimaksud memuat tata cara permohonan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan;

- d. tim *helpdesk* memberikan template Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan;
- e. Admin Silon KPU Kabupaten Pekalongan membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon;
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan menyampaikan Surat Pembukaan Akses Silon yang telah diisi dan ditandatangani melalui Petugas Penghubung kepada KPU Kabupaten Pekalongan;
- g. Dalam pengelolaan data dan dokumen pencalonan Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengurus Pasangan Calon dapat menunjuk seorang admin Silon;
- h. Permohonan pembuatan akun Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan melampirkan dokumen:
  - 1) surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon; dan
  - 2) salinan KTP-el admin Silon.
- i. Admin Silon KPU Kabupaten Pekalongan memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan setelah membuka akses Silon;
- j. Admin Silon KPU Kabupaten Pekalongan mengunggah:
  - 1) Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon yang diserahkan oleh Pasangan Calon perseorangan; dan
  - 2) Tanda Pembukaan Akses Silon.
- k. Admin Silon melakukan aktivasi akun Silon melalui link yang diterima pada surat elektronik (email) yang telah didaftarkan, setelah memperoleh Tanda Pembukaan Akses Silon dari KPU Kabupaten Pekalongan.

1. Data dan dokumen admin Silon yang diunggah dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.  
Data dan Dokumen Admin Silon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengusul Pasangan Calon

JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
Admin Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengusul Pasangan Calon (1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

- m. KPU Kabupaten Pekalongan menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon Pasangan Calon perseorangan ke dalam Berita Acara Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran pasangan calon; dan
- n. Admin Silon KPU Kabupaten Pekalongan mengunggah Berita Acara Pembukaan Akses Silon.
3. Penunjukan Petugas Penghubung dan Operator Silon
- a. Petugas Penghubung
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengusul dibantu oleh petugas penghubung;
  - 2) petugas penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan petugas penghubung oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengusul;
  - 3) surat penunjukan sebagai petugas penghubung disampaikan kepada KPU Kabupaten Pekalongan dengan melampirkan KTP-el petugas penghubung;
  - 4) petugas penghubung bertugas:

- a) sebagai penghubung penyerahan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengurus dan syarat pasangan calon dengan KPU Kabupaten Pekalongan;
  - b) sebagai penanggung jawab administratif dalam proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024; dan
  - c) mengkomunikasikan informasi mengenai proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
- b. Operator Silon

Dalam melakukan tugasnya, Admin Silon dapat dibantu oleh operator Silon.

Data dan dokumen Petugas Penghubung dan Operator Silon Bakal Pasangan Calon yang diunggah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2

NO	JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
1.	Petugas Penghubung (bisa lebih dari 1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan
	Operator Silon Pasangan Calon	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili KTP-el Surat Penunjukan	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

#### 4. Penginputan Data Pasangan Calon

Pada tahapan persiapan penyerahan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengurus dan syarat pasangan calon, admin/operator Silon Bakal Pasangan Calon melakukan penginputan data Bakal Pasangan Calon melalui Silon. Rincian data Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Tabel berikut.

NO	JENIS DATA	INPUT DATA
1.	Profil	Nama lengkap Nomor Induk Kependudukan Tempat/tanggal lahir/Umur Jenis Kelamin Status Perkawinan Agama Alamat Tempat Tinggal sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp/HP Pekerjaan
2.	Informasi Disabilitas	Ya/Tidak Keterangan Jenis Disabilitas

#### 5. Penginputan Persyaratan Parpol atau Gabungan Parpol

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan pengurus menyampaikan persyaratan melalui Silon terdiri atas:

- a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
- c. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah

kursi DPRD Kabupaten Pekalongan atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:

- 1) sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
- 2) tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
- 3) sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
- 4) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan

d. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

6. Penginputan syarat calon

Bakal Pasangan Calon menyampaikan persyaratan melalui Silon terdiri atas:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, huruf A, angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Bab IV, huruf A, angka 2, Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d PKPU 8 Tahun 2024, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
- b. surat keterangan:
  - 1) hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan sebagai bukti pemenuhan syarat

- calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU 8 Tahun 2024;
- 2) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8 Tahun 2024;
  - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g PKPU 8 Tahun 2024;
  - 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h PKPU 8 Tahun 2024;
  - 5) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8 Tahun 2024; dan
  - 6) tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU 8 Tahun 2024;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i PKPU 8 Tahun 2024;

d. fotokopi:

- 1) ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8 Tahun 2024;
- 2) kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l; dan
- 3) KTP-el dengan NIK;

e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:

- 1) oleh calon perseorangan; atau
- 2) calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

f. pas foto terbaru Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan

g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.

h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

## BAB VI

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN

- A. KPU Kabupaten Pekalongan mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.
- B. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran yang memuat:
1. Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
  2. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
    - a. KPU Kabupaten Pekalongan membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
    - b. Waktu Pendaftaran

Hari : Selasa, 27 Agustus s/d Kamis, 29 Agustus 2024

Pukul : 08.00 – 16.00 (27 s/d 28 Agustus 2024)

08.00 – 23.59 (29 Agustus 2024)
    - c. Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pekalongan, Aula JL. P. Mandurorejo No 84 A Kajen - Pekalongan.
- C. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana Pasangan Calon dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Pekalongan.
- D. Prosedur dan tata cara pendaftaran
1. Pendaftaran Pasangan calon dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pekalongan meliputi:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten mendaftarkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Pekalongan selama masa pendaftaran.
    - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri dari:

- 1) Pemenuhan syarat minimal kursi dan suara sah berupa dokumen SK KPU Kabupaten Pekalongan tentang syarat minimal kursi dan suara sah bagi partai politik pengurus;
  - 2) Surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan bakal Pasangan Calon;
  - 3) Menyertakan surat persetujuan Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - 4) Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan; dan
  - 5) Keputusan terakhir tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten diserahkan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
  - 6) Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen syarat calon bakal Pasangan Calon.
- c. Pimpinan Partai Politik Tingkat kabupaten pengurus dan bakal Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- d. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Pimpinan Partai Politik mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Pekalongan untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat kabupaten atau tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video, petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pekalongan, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mendukung bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal Pasangan Calon pengganti.
  - h. Bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
  - i. Dalam hal bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (8) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
2. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan
    - a. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran.
    - b. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Pekalongan selama masa pendaftaran.
    - c. Dalam melakukan pendaftaran, bakal Pasangan Calon perseorangan harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri dari:
      - 1) Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan tentang pemenuhan syarat dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan;
      - 2) Surat pencalonan dan kesepakatan bakal Pasangan Calon;
      - 3) Selain persyaratan pencalonan, bakal Pasangan Calon perseorangan menyertakan dokumen syarat bakal Pasangan Calon.
    - d. Bakal calon perseorangan dan/atau bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menandatangani kesepakatan dan telah mendaftar ke KPU Kabupaten Pekalongan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
    - e. Dokumen persyaratan pencalonan perseorangan pada masa pendaftaran terdiri atas:
      - 1) surat pencalonan dan kesepakatan bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK, yang menyatakan:

- a) sepakat mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan;
- b) tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan;
- c) sepakat mengikuti proses Pemilihan; dan
- d) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah.
- e) Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan tentang pemenuhan syarat dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan.

#### E. Mekanisme penerimaan pendaftaran

KPU Kabupaten Pekalongan melakukan penerimaan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan untuk memastikan dan memeriksa:

1. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. KPU Kabupaten Pekalongan melakukan penelitian kebenaran naskah asli dan bentuk digital dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan menggunakan indikator pemeriksaan sebagai berikut:

DOKUMEN	DOKUMEN	INDIKATOR	HASIL PEMERIKSAAN
salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;	salinan keputusan bentuk pdf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2) dokumen memuat nama bakal calon</li> <li>3) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia</li> <li>4) dokumen mempunyai halaman yang lengkap</li> <li>5) status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan masih berlaku</li> <li>6) nomor keputusan sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</li> <li>7) tanggal keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia</li> <li>8) softfile keputusan memuat Informasi kepengurusan Partai Politik tingkat pusat</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>

<p>salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;</p>	<p>salinan keputusan bentuk pdf</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka/diakses</li> <li>2. dokumen dapat terbaca</li> <li>3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang</li> <li>4. kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi</li> <li>5. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</li> <li>6. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan masih berlaku</li> <li>7. nama yang tercantum pada soft</li> <li>8. keputusan adalah nama Partai Politik Yang dilakukan Verifikasi</li> <li>9. dokumen keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat yang sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</li> <li>10. softfile keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>b. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>
<p>surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah dengan Pasangan Calon</p>	<p>B.PENCALONAN.PARPOL.KWK bentuk pdf</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka/diakses</li> <li>2. dokumen dapat terbaca</li> <li>3. memuat Nama Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Nama Partai Politik Peserta Pemilu</li> <li>4. memuat data perolehan kursi/suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Nama Partai Politik Peserta Pemilu</li> <li>5. memuat nama bakal pasangan calon</li> <li>6. memuat pernyataan kesepakatan</li> <li>7. ditandatangani pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Nama Partai Politik Peserta Pemilu</li> <li>8. ditandatangani bakal pasangan calon</li> <li>9. bermaterai</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>b. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>

keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.P ARPOL.KWK.	Keputusan pimpinan Parpol pdf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka/diakses</li> <li>2. dokumen dapat terbaca</li> <li>3. memuat Nama Partai Politik Peserta Pemilu</li> <li>4. memuat nama bakal pasangan calon</li> <li>5. memuat informasi yang menyatakan mengajukan bakal pasangan calon</li> <li>6. ditandatangani pimpinan Partai Politik dan cap partai politik</li> </ol>	Jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>
---	-------------------------------------	---	--

## BAB VII

PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN

## A. Ketentuan Umum Penelitian

1. KPU Kabupaten Pekalongan melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) Hari.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan dalam berita acara.
3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) meliputi penelitian terhadap :
  - a. cap basah Partai Politik Peserta Pemilu atau masing-masing Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. kebenaran isi dokumen;
  - c. tanda tangan Pasangan Calon;
  - d. meterai; dan/atau
  - e. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.
4. Apabila dalam surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 1 (satu) huruf h diatas terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, sesuai wilayah hukum kepolisian setempat yang mengeluarkan surat keterangan catatan kepolisian dimaksud untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Masyarakat.
6. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten Pekalongan dapat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pengusul, bakal calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

7. KPU Kabupaten Pekalongan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dalam berita acara.
8. Dalam hal dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon belum lengkap dan/atau benar, KPU Kabupaten memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon.
9. Perbaiki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dan bagi bakal calon atau bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
10. Dalam hal bakal calon atau bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal Pasangan Calon baru.

#### B. Indikator Penelitian Dokumen

KPU Kabupaten Pekalongan melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

DOKUMEN	BENTUK DOKUMEN	INDIKATOR PEMERIKSAAAN	Hasil pemeriksaan
Surat Bakal Calon	Pernyataan Pasangan MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka/ diakses</li> <li>2. dokumen dapat terbaca</li> <li>3. memuat data bakal pasangan calon</li> <li>4. memuat ketentuan Umum dan khusus terkait pernyataan bakal pasangan calon</li> <li>5. ditandatangani bakal pasangan calon</li> <li>6. ditandatangani pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Nama Partai Politik Peserta Pemilu</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>

<p>DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024</p>	<p>MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON .KWK</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka/diakses</li> <li>2. dokumen dapat terbaca</li> <li>3. memuat foto bakal pasangan calon</li> <li>4. memuat data bakal pasangan calon</li> <li>5. ditandatangani bakal pasangan calon</li> <li>6. bermaterai</li> <li>7. ditandatangani pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Nama Partai Politik Peserta Pemilu.</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; dan</li> <li>2. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika</li> </ol>	<p>surat keterangan RS pdf</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2. dokumen memuat nama Bakal Calon.</li> <li>3. dokumen memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat/fit/nama lainnya.</li> <li>4. dokumen diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan memuat nama pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan.</li> <li>5. dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi /Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.</li> <li>6. dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika memuat hasil pemeriksaan Bakal Calon bebas dari penyalahgunaan narkotika.</li> <li>7. tanggal dikeluarkan surat keterangan paling awal tanggal 1 agustus 2024.</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>b. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>

Surat pernyataan tidak pernah dipidana	surat keterangan dari pengadilan negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2. dokumen diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon.</li> <li>3. dokumen memuat informasi bahwa ybs tidak pernah dipidana</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>
Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya	surat keterangan dari pengadilan negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2. dokumen diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon.</li> <li>3. dokumen memuat informasi bahwa ybs tidak sedang dicabut hak pilihnya</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>
Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2. dokumen diterbitkan oleh kepolisian tingkat daerah dari wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal pasangan Calon.</li> <li>3. dokumen memuat informasi bahwa ybs tidak pernah melakukan perbuatan tercela</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>

Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	surat keterangan dari pengadilan negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2. dokumen diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon.</li> <li>3. dokumen memuat informasi bahwa ybs tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>
surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	surat keterangan dari pengadilan negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2. dokumen diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon.</li> <li>3. dokumen memuat informasi bahwa ybs tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>
surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara	tanda terima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2. dokumen diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi</li> <li>3. memuat data bakal pasangan calon</li> </ol>	<p>Jika:</p> <p>seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>

fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen ijazah dapat dibuka dan dibaca.</li> <li>2. dokumen merupakan pindai fotokopi surat keterangan pengganti ijazah.</li> <li>3. dokumen memuat nama Bakal Calon.</li> <li>4. dokumen dilegalisir pejabat berwenang</li> <li>5. dokumen menerangkan kelulusan bakal pasangan Calon.</li> <li>6. dokumen menggunakan bahasa Indonesia.</li> </ol>	
kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	NPWP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen ijazah dapat dibuka dan dibaca.</li> <li>2. memuat nomor NPWP</li> <li>3. memuat nama bakal pasangan calon</li> <li>4. diterbitkan instansi yang berwenang</li> </ol>	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</li> <li>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</li> </ol>

### C. Status Penelitian Dokumen

1. Dalam hal penelitian dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.1. Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Tabel 2.2 Indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, seluruhnya dinyatakan benar maka Calon dinyatakan memenuhi syarat.
2. Dalam hal penelitian dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.1. Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Tabel 2.2 indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, terdapat 1 (satu) atau lebih dokumen yang dinyatakan belum benar maka Bakal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat.

#### D. Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon

1. Dalam hal dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon belum lengkap dan/atau benar, KPU Kabupaten Pekalongan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon.
2. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dan bagi bakal calon atau bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
3. Dalam hal bakal calon atau bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal Pasangan Calon baru.
4. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana diuraikan dalam BAB IV Penerimaan Dokumen berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan dokumen persyaratan calon.

No.	Item Pemeriksaan	Dokumen Yang Diperiksa/ Diverifikasi	Indikator Keabsahan	Status Dan Tindak Lanjut
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Format surat pernyataan sesuai yang ditetapkan oleh KPU;</li> <li>2. Terdapat tandatangan calon yang dilengkapi dengan materai yang cukup (@Rp. 10.000,00);</li> <li>3. Terdapat tandatangan pimpinan partai politik atau</li> </ol>	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup (Form. Pencalonan Model.....);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>b. diisi dengan lengkap;</li> <li>c. ditandatangani oleh</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</li> </ol>

	gabungan pimpinan partai politik sebagai pihak yang mengetahui.		calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul	<p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>1. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
2.	<p>1. Format surat pernyataan sesuai yang ditetapkan oleh KPU;</p> <p>2. Terdapat tandatangan calon yang dilengkapi dengan materai yang cukup (@Rp. 10.000,00);</p> <p>3. Terdapat tandatangan pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik sebagai pihak yang mengetahui.</p>	Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Form. Pencalonan Model.....);	<p>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran :</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. diisi dengan lengkap;</p> <p>c. ditanda tangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul</p>	<p>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten</p>

				<p>Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
3.	<p>KPU Kabupaten Pekalongan meminta bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, untuk melakukan verifikasi administrasi dokumen Foto copy Ijazah/Surat Keterangan Lulus SLTA/ sederajat yang diserahkan oleh calon melalui aplikasi Silon.</p>	<p>Foto copy Ijazah/Surat Keterangan Lulus SLTA/ sederajat;</p>	<p>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran :</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. dilegalisir oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan legalisir ijazah/Surat Keterangan Lulusan SLTA/ sederajat</p>	<p>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p>

				<b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4.	<p>1. Dihitung Syarat usia calon paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang terhitung pada saat pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2024;</p> <p>2. Scan foto copy KTP- elektronik (KTP-el) yang dilegalisir terbaca dengan jelas, yang meliputi:</p> <p>a. foto calon;</p> <p>b. NIK calon;</p> <p>c. nama calon</p> <p>d. tempat dan tanggal lahir calon;</p> <p>e. jenis kelamin calon;</p> <p>f. alamat calon;</p> <p>g. agama calon;</p> <p>h. status perkawinan calon;</p> <p>i. pekerjaan calon;</p> <p>j. kewarganegaraan calon.</p> <p>3. Terdapat legalisir kepala desa/lurah, sesuai alamat domisili yang tercantum dalam scan foto copy KTP-el;</p>	Scan foto copy KTP- elektronik (KTP-el) yang dilegalisir;	<p>3. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>4. Indikator kebenaran :</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 terhitung pada saat penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2024;</p> <p>c. dilegalisir oleh kepala desa/lurah, sesuai alamat domisili yang tercantum dalam KTP-el</p>	<p>1.Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2.Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3.Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
5.	1. Input ke Silon oleh admin	Surat	4. Indikator kelengkapan	1.Dinyatakan Memenuhi Syarat

	<p>calon dilakukan setelah hasil pemeriksaan selesai dan diserahkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan oleh pihak rumah sakit yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan;</p> <p>2. KPU Kabupaten Pekalongan memastikan dokumen hasil pemeriksaan telah diinput dan berhasil diupload ke Silon sesuai waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan</p>	<p>keterangan sehat jasmani dan Rohani dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>5. Indikator kebenaran :</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. Syarat mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan;</p> <p>c. Ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dengan kelengkapan administrasi yang berlaku di rumah sakit yang telah ditunjuk dan ditetapkan.</p>	<p>(MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p> <p><b>Catatan lain :</b></p> <p>1. Calon tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan selain di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan, dengan alasan apapun;</p> <p>2. Dalam hal terdapat pemeriksaan tambahan dan lanjutan oleh Tim Pemeriksa, pihak rumah sakit memberitahukan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi Jawa Tengah sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan tambahan;</p> <p>3. Dalam hal terdapat salah</p>
--	--	--	--	---

				<p>satu calon dari paslon yang hasil pemeriksaan dinyatakan dinyatakan</p> <p><b>TIDAK MAMPU MENJALAN-KAN TUGAS-TUGAS SEBAGAI GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR,</b></p> <p>maka KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan untuk mengajukan calon pengganti;</p> <p>4. Dalam hal terdapat pasangan calon yang hasil pemeriksaan dinyatakan dinyatakan</p> <p><b>TIDAK MAMPU MENJALAN-KAN TUGAS-TUGAS SEBAGAI GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR,</b></p> <p>maka KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon pengganti;</p> <p>5. Dalam hal terdapat pasangan calon perseorangan yang hasil pemeriksaan dinyatakan</p>
--	--	--	--	---

				<p><b>TIDAK MAMPU MENJALAN-KAN TUGAS-TUGAS SEBAGAI GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR,</b> maka KPU Provinsi Jawa Tengah menyatakan TMS untuk pasangan calon perseorangan dimaksud.</p>
6.	<p>1. Input ke Silon oleh admin calon dilakukan setelah hasil pemeriksaan selesai dan diserahkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan oleh pihak rumah sakit yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan;</p> <p>2. KPU Kabupaten Pekalongan memastikan dokumen hasil pemeriksaan telah diinput dan berhasil diupload ke Silon sesuai waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Surat keterangan bebas penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya;</p>	<p>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran :</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. dokumen dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari tim pemeriksa;</p> <p>c. ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dengan kelengkapan administrasi</p>	<p>Ketentuan mengenai MS dan TMS sama dengan ketentuan tentang hasil pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani.</p>

			yang berlaku di rumah sakit yang telah ditunjuk dan ditetapkan.	
7.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan dibuat dengan format terpisah;</li> <li>2. Surat keterangan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.</li> </ol>	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Negeri, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</li> <li>2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>3. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>2. Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el calon yang bersangkutan;</li> <li>3. ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</li> <li>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</li> </ol>
8.	1. KPU Kabupaten Pekalongan memastikan dokumen SKCK telah diinput	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari	1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;	1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan

	<p>dan berhasil diupload ke Silon sesuai waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan;</p> <p>2. Dalam hal Kepolisian mensyaratkan SKCK Calon Bupati dan Wakil Bupati harus dikeluarkan oleh POLRES sesuai domisili calon, maka SKCK dari Polres yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon hanya dijadikan rekomendasi pengajuan SKCK ke Polda, sebagaimana dimaksud.</p>	<p>Kepolisian setempat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p>	<p>2. Indikator kebenaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>2. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemakai narkoba karena alasan kesehatan</li> <li>2) mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;</li> <li>3) mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau</li> <li>4) pelaku</li> </ol> </li> </ol>	<p>terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</li> </ol> <p><b><u>Tindak lanjut :</u></b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</li> </ol> <p><b><u>Tindak lanjut :</u></b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
--	--	--	---	--

			<p>perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.</p>	
9.	<p>KPU Kabupaten Pekalongan memastikan dokumen SKCK telah diinput dan berhasil diupload ke Silon sesuai waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan.</p>	<p>Tanda Bukti Penyerahan LHKPN;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>b. dokumen Tanda Bukti Penyerahan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bukti telah melaporkan dan menyerahkan n daftar kekayaan pribadi calon.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</li> </ol> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p>

				<p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
10.	<p>1. KPU Kabupaten Pekalongan memastikan dokumen SKCK telah diinput dan berhasil diupload ke Silon sesuai waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan;</p> <p>2. Dibuat terpisah dengan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit</p> <p>3. Dibuat terpisah dengan surat keterangan tidak sedang dinyatakan memiliki tanggungan utang.</p>	<p>Surat keterangan dari Pengadilan Niaga, yaitu :</p> <p>1. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;</p> <p>2. tidak sedang dinyatakan pailit secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran yaitu:</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Niaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon</p>	<p>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk</p>

				memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
11.	KPU Kabupaten Pekalongan memastikan dokumen scan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir telah diinput dan berhasil diupload ke Silon sesuai waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan;	Scan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>b. dokumen dilegalisir oleh KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</li> <li>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</li> </ol> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
12.	KPU Kabupaten Pekalongan	Surat pernyataan	1. Indikator kelengkapan	1. Dinyatakan Memenuhi

<p>memastikan dokumen surat pernyataan telah diinput dan berhasil diupload ke Silon sesuai waktu yang ditentukan oleh Kabupaten Pekalongan;</p>	<p>belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, yang ditandatangani oleh calon bermaterai cukup dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon (Formulir Pencalonan Model .....);</p>	<p>dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran yaitu:</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. Syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud memiliki ketentuan :</p> <p>c. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,</p>	<p>Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
---	--	--	--

			<p>Walikota, dan Wakil Walikota;</p> <p>d. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;</p> <p>e. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) meliputi:</p> <p>a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;</p> <p>b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau</p> <p>c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah</p>	
--	--	--	---	--

			<p>yang sama atau di daerah yang berbeda;</p> <p>d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c), berlaku untuk:</p> <p>(1) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD provinsi Jawa Tengah atau DPRD kabupaten/kota; atau</p> <p>(2) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi Jawa Tengah atau kabupaten/kota.</p>	
13.	1. Format surat pernyataan sesuai yang	Surat pernyataan belum	1. Indikator kelengkapan dokumen asli	1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila

	<p>ditetapkan oleh KPU;</p> <p>2. Terdapat tandatangan calon yang dilengkapi dengan materai yang cukup (@Rp. 10.000,00);</p> <p>3. Terdapat tandatangan pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik sebagai pihak yang mengetahui.</p>	<p>pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati pada daerah yang sama, (Formulir Pencalonan Model .....);</p>	<p>dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran yaitu:</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. dokumen ditandatangani oleh calon bermaterai cukup dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.</p>	<p>indikator keabsahan terpenuhi.</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
14.	<p>1.Format surat pernyataan sesuai yang ditetapkan oleh KPU;</p> <p>2.Terdapat tandatangan calon yang dilengkapi dengan materai yang cukup (@Rp.</p>	<p>Foto copy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Penghentian dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, yang</p>	<p>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca</p>	<p>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator</p>

	10.000,00); 3.Terdapat tandatangan pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik sebagai pihak yang mengetahui.	mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;	dengan jelas;	belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.  3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
15.	Dokumen Salinan Surat Keputusan Penghentian dari jabatan sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota, terupload dalam Silon sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU.	Foto copy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Penghentian dari jabatan sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan,	7. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital; 8. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;	1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi 2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan

		yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;		menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan. 3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
16.	Dokumen Salinan Surat Keputusan Penghentian dari jabatan sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, terupload dalam Silon sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU.	Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>b. Surat pernyataan calon bermaterai cukup;</li> <li>c. dilampiri dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD dari pejabat yang</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</li> <li>3. Dinyatakan</li> </ol>

			berwenang sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;	Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
17.	Dokumen Salinan Surat Keputusan Penghentian dari jabatan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain, terupload dalam Silon sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU.	Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>b. Surat pernyataan calon bermaterai cukup;</li> <li>c. dokumen dilampiri foto copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Pemberhentian calon yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</li> <li>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi</li> </ol>

				calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
18.	Dokumen Salinan Surat Keputusan Penghentian dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, terupload dalam Silon sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU.	Surat pernyataan pengunduran diri calon yang menyatakan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</li> <li>b. Surat pernyataan calon bermaterai cukup;</li> <li>c. dokumen dilampiri dengan foto copy dilegalisir Salinan Keputusan Pemberhentian calon yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</li> <li>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</li> </ol>
19.	Dokumen Salinan Surat Keputusan Penghentian dari	Surat pernyataan dari calon telah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator</li> </ol>

	<p>jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, terupload dalam Silon sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU.</p>	<p>berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, bagi calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;</p>	<p>digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran yaitu :</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas;</p> <p>b. Surat pernyataan calon bermaterai cukup;</p> <p>c. dokumen dilampiri dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Pemberhentian calon yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan</p>	<p>keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
20.	<p>Tanda bukti penyerahan surat terupload dalam Silon</p>	<p>Bagi calon perseorangan menyerahkan tanda bukti penyerahan surat yang melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian atau sebutan lain bagi bakal calon</p>	<p>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</p> <p>2. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas.</p>	<p>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</p> <p>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa</p>

		<p>perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara yang dilampiri dengan foto copy surat dimaksud sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan; dan</p>		<p>perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
21.	Tanda bukti penyerahan surat terupload dalam Silon	<p>Menyerahkan tanda bukti penyerahan surat yang melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian dilampiri dengan foto copy surat dimaksud bagi bakal calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta</p>	<p>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital; 2. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas.</p>	<p>3. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi 4. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten</p>

		Pemilu dan/atau Gabungan		<p>Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>5. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b></p> <p>Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
		<b>Tambahan :</b>		
22.	Format daftar riwayat hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU	Daftar Riwayat Hidup Calon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</li> </ol> <p><b>Tindak lanjut :</b></p> <p>KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten</p>

				<p>Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</p> <p><b>Tindak lanjut :</b></p> <p>Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
23.	Ketentuan berkenaan dengan ukuran dan format teknisnya sesuai dengan yang diatur oleh KPU	Foto Calon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya.</li> </ol> <p><b>Tindak lanjut :</b></p> <p>KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa</p>

				perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
24.	Ketentuan berkenaan dengan ukuran dan format teknisnya sesuai dengan yang diatur oleh KPU	Foto pasangan calon dalam satu frame	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli dalam bentuk digital;</li> <li>2. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila indikator keabsahan terpenuhi</li> <li>2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan.</li> <li>3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b>  Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.</li> </ol>
25.	Ketentuan berkenaan dengan ukuran	Foto pasangan calon dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kelengkapan dokumen asli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), apabila</li> </ol>

	dan format teknisnya sesuai dengan yang diatur oleh KPU	satu frame	dalam bentuk digital; 2. Indikator kebenaran yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan dibaca dengan jelas.	indikator keabsahan terpenuhi 2. Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), apabila salah satu atau seluruh indikator belum terpenuhi, namun masih terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kepada LO paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pekalongan. 3. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila salah satu atau seluruh indikator tidak terpenuhi dan sudah tidak terdapat masa perbaikan bagi calon untuk memenuhinya. <b>Tindak lanjut :</b> Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
--	---	------------	--	---

#### E. Status Penelitian Dokumen

1. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
2. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### F. Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon

1. Dalam hal dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon belum lengkap dan/atau benar, KPU Kabupaten Pekalongan memberikan

kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon.

2. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dan bagi bakal calon atau bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
3. Dalam hal bakal calon atau bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal Pasangan Calon baru.
4. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana diuraikan dalam BAB IV Penerimaan Dokumen berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan dokumen persyaratan calon
5. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan dan kesepakatan bakal Pasangan Calon yang menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK, yang menyatakan :
  - a. sepakat mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
  - b. tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
  - c. sepakat mengikuti proses Pemilihan

surat pengantar pemeriksaan kesehatan tidak termasuk dalam penerimaan perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat)
5. Dalam hal bakal calon atau bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal Pasangan Calon baru.

## BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN

## A. Penetapan dan Pengumuman Nama Pasangan Calon

1. Penetapan nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pada berita acara hasil penelitian syarat pasangan calon melalui mekanisme Rapat pleno tertutup;
2. KPU Kabupaten Pekalongan menetapkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan dengan keputusan KPU Kabupaten Pekalongan;
3. KPU Kabupaten Pekalongan mengumumkan hasil penetapan nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 melalui laman KPU Kabupaten Pekalongan dan/atau media sosial KPU Kabupaten Pekalongan;
4. Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dimaksud pada huruf A angka 2 menjadi pedoman dalam pengundian Nomor Urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.

## B. Pengundian dan Penetapan Daftar Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pekalongan melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 dengan mekanisme rapat pleno terbuka;
2. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 diatas, dihadiri oleh seluruh pasangan calon, pimpinan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, BAWASLU Kabupaten Pekalongan, media masa dan tokoh masyarakat;
3. Dalam hal Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dapat diwakili oleh partai politik pengusul atau petugas penghubung;
4. Perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon;

5. Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan;
6. Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 5 digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon;
7. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pekalongan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar nomor urut Pasangan Calon;
8. Persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon dengan cara membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan kepada Kabupaten Pekalongan;
9. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6 merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

#### C. Pengumuman Daftar Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pekalongan mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6 melalui lembaga penyiaran publik;
2. Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada huruf C angka , KPU Kabupaten Pekalongan mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui: laman KPU Kabupaten Pekalongan dan/atau media sosial Kabupaten Pekalongan.

BAB IX  
SANKSI PEMBATALAN

A. Ketentuan Umum

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pekalongan apabila:
  - a. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

B. Penarikan Pengajuan Pasangan Calon

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pekalongan.

C. Pengunduran Diri Pasangan Calon

1. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pekalongan.
2. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
3. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan.

## BAB X PENGANTIAN CALON

### A. Penggantian Calon Perseorangan

1. Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
  - a. berhalangan tetap; dan/atau
  - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
4. Dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (3), pendukung dapat menarik dukungannya melalui mekanisme tanggapan atas dukungan tanpa mempengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
5. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
6. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka (3) calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.

7. Calon atau Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

B. Penggantian Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Pekalongan
4. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c pada saat penelitian dokumen persyaratan calon, dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Pekalongan diterima.
5. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
6. Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan

gugur.

7. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan dengan:
  - a. tidak mengubah kedudukan calon Bupati, calon Wakil Bupati;
  - b. mengubah kedudukan calon Bupati menjadi calon Wakil Wakil Bupati; atau
  - c. mengubah kedudukan calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
8. Berhalangan tetap karena meninggal dunia dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
9. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
10. Pasangan Calon pengganti yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon.
11. Dalam hal terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
12. Ketentuan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon.
13. Ketentuan pemeriksaan kesehatan berlaku mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengganti.
14. Ketentuan penelitian persyaratan administrasi calon berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.
15. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
16. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan pengusulannya kepada Pasangan Calon lain.

## BAB XI PERPANJANGAN PENDAFTARAN

### A. Ketentuan Umum

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pekalongan membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
2. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) Hari.

### B. Mekanisme Perpanjangan Pendaftaran

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
  - d. dalam hal berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten

Pekalongan melakukan pembukaan kembali pendaftaran Pasangan Calon.

- e. KPU Kabupaten Pekalongan melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dalam hal terdapat keadaan:
- 1) setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - 2) terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - 3) terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

## BAB XII TANGGAPAN MASYARAKAT

### A. Ketentuan Umum

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.

### B. Pengumuman Tanggapan Masyarakat

1. KPU Kabupaten Pekalongan mengumumkan kepada masyarakat mengenai:

a. Pasangan Calon; dan

b. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindakan pidananya sebagaimana yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

c. hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Pekalongan, media cetak, dan/atau media elektronik.

### C. Mekanisme Penyampaian Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan:

1. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotocopy KTP-el;

2. masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman pada masa tanggapan masyarakat;
3. masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan;
4. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum yakni tanggal 15-18 September 2024.

BAB XIII  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Pekalongan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK

MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK

Perihal : Penyerahan Syarat Dukungan  
Pasangan Calon Perseorangan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pekalongan  
di -  
...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Calon Bupati

Nama Calon : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat tempat tinggal  
Sesuai KTP-el : ...  
Alamat tempat tinggal  
Domisili : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...

B. Calon Wakil Bupati

Nama Calon : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat tempat tinggal  
Sesuai KTP-el : ...  
Alamat tempat tinggal  
Domisili : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...

mengajukan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon dan Wakil  
Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum  
KabupatenPekalongan.

Selain itu, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. data yang diinput dan dokumen yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan adalah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memenuhi persyaratan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, kami menyerahkan dukungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Penyerahan Syarat Dukungan ini dibuat dan diajukan.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

...

METERAI

...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

Pt. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



NGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
 CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

FORMULIR MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK

MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK

JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN  
 TAHAP PENYERAHAN AWAL/ PERBAIKAN KESATU/ PERBAIKAN  
 KEDUA\*)

Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan tahap penyerahan awal/ perbaikan kesatu/perbaikan kedua\*) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun ..., atas nama:

1. Calon Bupati : ...
2. Calon Wakil Bupati : ...

dengan rincian data Jumlah Pendukung mulai tingkat Kecamatan sebagai berikut:

Wilayah		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota ...	
	1. Kecamatan ...	
	2. Kecamatan ...	
2.	Kabupaten/Kota ...	
	1) Kecamatan ...	
	2) Kecamatan ...	
dst		

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal/perbaikan kesatu/perbaikan kedua\*) yaitu:

Jumlah Dukungan	...	pendukung
kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dukungan minimal sebanyak... yang telah ditetapkan/kekurangan dukungan setelah verifikasi administrasi sebanyak ... /2 (dua) kali kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak ... orang *)		

Adapun sebaran dukungan pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal/perbaikan kesatu/perbaikan kedua\*) yaitu:

Jumlah Sebaran	...	kabupaten/kota atau kecamatan*)
tersebar di kurang dari/sama dengan/lebih dari*) minimal sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan*) yang telah ditetapkan/kekurangan sebaran sebanyak ... kabupaten/kota		

atau kecamatan\*)

Demikian rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

METERAI

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Pimpinan Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ADWIGAN BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

"Fotokopi KTP-el Pendukung  
ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN

Kelurahan/Desa\*) : ... Kabupaten/Kota\*) : ...  
Kecamatan : ... Provinsi : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : ...
2. NIK : ...
3. Jenis Kelamin : ...
4. Alamat : ...
5. RT/RW(apabila ada ): ...
6. Tempat Lahir : ...
7. Tanggal Lahir : ...
8. Pekerjaan : ...
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)
10. Nomor kontak : ...
11. *Email teleconference* : ...

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Bupati : ...
2. Calon Wakil Bupati : ...

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil \*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..., ...  
Yang Membuat Pernyataan,

(...)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Pimpinan Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

FORMULIR MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK

MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tgl. Lahir : .../ ...  
Umur : ... tahun ... bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)  
Alamat : ...  
RT: .../RW: ...  
Kel. ...  
Kec. ... Kab./Kota: ...  
Provinsi: ...

Pekerjaan Saat ini : ...

Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin\*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin\*) pada saat calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el.

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajen, ...  
Yang membuat pernyataan,

...

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Dit. Kota Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU \*) DENGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai .../Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu\*) yang meliputi:

1. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah \*) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) sebanyak ... kursi/suara \*);
2. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah \*) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) sebanyak ... kursi/suara \*);
3. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah \*) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) sebanyak ... kursi/suara \*);
4. dst

dengan total perolehan kursi/suara sah\*) Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu \*) sebanyak ... kursi/suara sah\*) yang telah memenuhi syarat minimal ... kursi/suara sah\*) sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

serta Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Bupati:

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain\*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(.....)		(.....)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(.....)		(.....)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(.....)		(.....)

dst

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

METERAI

.....

.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANGGA BANGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PEKALONGAN TAHUN 2024.

FORMULIR MODEL  
B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

[KOP PARTAI]

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI .....

NOMOR : .....

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

[KONSIDERANS DAN SISTEMATIKA SESUAI AD/ART PARTAI]

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Bupati:

Nama : ...

NIK : ...

Tempat/Tanggal Lahir : ...

Umur : ...

Jenis Kelamin : ...

Pekerjaan : ...

2. Calon Wakil Bupati:

Nama : ...

NIK : ...

Tempat/Tanggal Lahir: ...

Umur : ...

Jenis Kelamin : ...

Pekerjaan : ...

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan pada Pemilihan Tahun 2024.

...., ...

Dewan Pimpinan Pusat  
Partai .....

Ketua Umum atau sebutan  
lain\*),

Sekretaris Jenderal atau sebutan  
lain\*),

Meterai

Cap

(.....)

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



WISGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT PERNYATAAN  
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal : ...../ ..... tahun ..... lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa :
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih;
4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
5. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

6. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
7. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS\*\*)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPD, dan anggota DPRD*) sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Kepolisian Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serikat atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
	bersedia berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 4 (empat) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebagai anggota DPR, DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

....., .....

Yang membuat pernyataan, Calon  
Bupati/Wakil Bupati \*)

Meterai

.....

Mengetahui\*\*\*)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

<p>Meterai</p> <p>Ketua atau sebutan lain*),</p> <p>(.....)</p>	<p>Partai ...</p> <p>Sekretaris atau sebutan lain*),</p> <p>Cap</p> <p>(.....)</p>
<p>Meterai</p> <p>Ketua atau sebutan lain*),</p> <p>(.....)</p>	<p>Partai ...</p> <p>Sekretaris atau sebutan lain*),</p> <p>Cap</p> <p>(.....)</p>
<p>Meterai</p> <p>Ketua atau sebutan lain*),</p> <p>(.....)</p>	<p>Partai ...</p> <p>Sekretaris atau sebutan lain*),</p> <p>Cap</p> <p>(.....)</p>

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi

\*\*\*) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

LAELATUL IZAH



ANGGABAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI\*)  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pas Foto  
Berwarna  
4 x 6

1. Nama lengkap : .....
2. Nama lengkap dan gelar : .....
3. Nomor Induk Kependudukan: .....
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : .....
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
6. Agama : .....
7. Alamat Tempat Tinggal : .....  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : .....  
RW/sebutan lain : .....  
Kelurahan/Desa\*): .....  
Kecamatan/Distrik: .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....
8. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)  
a. Nama Istri/Suami \*) : .....  
b. Jumlah anak : ...
9. Pendidikan Terakhir : .....
10. Pekerjaan : .....
11. NPWP : .....
12. Riwayat pendidikan \*\*) : .....

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar (jika ada)
1					
2					
dst					

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1					
2					
dst					

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1				
2				
dst				

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1				
2				
dst				

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
dst			

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatar belakangi pengajuan diri sebagai bakal calon)

19. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang ingin dicapai ketika telah Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Yang menyatakan, Calon  
Bupati/Wakil Bupati

Meterai

( .....)

Mengetahui, \*\*)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan  
lain \*)

Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Ketua atau sebutan lain\*), Partai ... Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(.....)

(.....)

Ketua atau sebutan lain\*), Partai ... Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(.....)

(.....)

Ketua atau sebutan lain\*), Partai ... Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Ptt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BACUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN  
TAHUN 2024

FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK

**MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK**

..... , .....

Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati

Yth.Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pekalongan  
di -

.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- A. Calon Bupati
- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nama                    | : ... |
| NIK                     | : ... |
| Tempat/Tanggal Lahir    | : ... |
| Umur                    | : ... |
| Jenis Kelamin           | : ... |
| Pekerjaan               | : ... |
| Alamat tempat tinggal   |       |
| Sesuai KTP-el           | : ... |
| Alamat tempat tinggal   |       |
| Domisili                | : ... |
| Alamat Surat Elektronik | : ... |
| Nomor Telp./HP          | : ... |
- B. Calon Wakil Bupati
- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nama                    | : ... |
| NIK                     | : ... |
| Tempat/Tanggal Lahir    | : ... |
| Umur                    | : ... |
| Jenis Kelamin           | : ... |
| Pekerjaan               | : ... |
| Alamat tempat tinggal   |       |
| Sesuai KTP-el           | : ... |
| Alamat tempat tinggal   |       |
| Domisili                | : ... |
| Alamat Surat Elektronik | : ... |
| Nomor Telp./HP          | : ... |

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi  
Pencalonan (Silon) dalam rangka persiapan penyerahan persyaratan dukungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui akun:

Nama : ...  
NIK : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp/HP : ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

...

...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK

MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
PADA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan  
telah melaksanakan rapat .....

Adapun kejadian khusus/petugas penghubung/pasangan calon atas  
nama ..... mengajukan keberatan\*) sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

KETUA/ANGGOTA KPU  
KABUPATEN/PPK\*) PEKALONGAN

PETUGAS PENGHUBUNG/  
PASANGAN CALON \*\*)

(.....)

(.....)

Keterangan:

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Apabila ..... hanya terjadi kejadian khusus, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK hanya ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten atau PPK\*) sedangkan apabila terdapat keberatan petugas penghubung/Pasangan Calon, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK ditandatangani bersama oleh petugas penghubung/pasangan calon dan Ketua atau Anggota KPU Kabupaten atau PPK\*).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Pimpinan Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

LAELATUL IZAH



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK

MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK

FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT  
TERHADAP PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN

....., .....

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pekalongan  
Di  
Kajen

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Status Perkawinan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
No. Telp/HP : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...

- A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dokumen dukungan Pasangan Calon bahwa saya BUKAN PENDUKUNG Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan atas nama ... dan ...
- B. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan atas nama ..... dengan uraian sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- C. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. KTP-el
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. ....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemberi Tanggapan,

(.....)

Keterangan:

1. \*) Coret yang tidak perlu
2. A diisi untuk tanggapan pendukung pasangan calon perseorangan
3. B diisi untuk tanggapan terhadap pasangan calon/calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Bidang Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



WIGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK MODEL

PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK

[KOP PARPOL/GABUNGAN PARPOL]

....., .....

Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Bupati dan  
Wakil Bupati

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
KabupatenPekalongan  
di -  
Kajen.

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama NIK : ...  
Pekerjaan : ...  
Partai Politik : ...  
Jabatan : ...  
Nomor KTA : ...  
Nomor Telp./HP : ...  
: ...
2. Nama NIK : ...  
Pekerjaan : ...  
Partai Politik : ...  
Jabatan : ...  
Nomor KTA : ...  
Nomor Telp./HP : ...  
: ...
3. Nama NIK : ...  
Pekerjaan : ...  
Partai Politik : ...  
Jabatan : ...  
Nomor KTA : ...  
Nomor Telp./HP : ...  
: ...

dst.

merupakan Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul atas Pasangan Calon atas nama:

A. Calon Bupati

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat tempat tinggal  
Sesuai KTP-el : ...  
Alamat tempat tinggal  
Domisili : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...

B. Calon Wakil Bupati

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat tempat tinggal  
Sesuai KTP-el : ...  
Alamat tempat tinggal  
Domisili : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas dengan akun utama:

Nama : ...  
NIK : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Partai .....

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Cap

(.....)

(.....)

Partai .....

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

(.....)

Cap

(.....)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

(.....)

Cap

(.....)

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....

.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1564.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN-KWK

MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami:

1. Calon Bupati:

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

2. Calon Wakil Bupati:

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

dengan total pemenuhan dukungan sejumlah ... orang dan sebaran sejumlah ... kabupaten atau kecamatan\*) dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
2. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

METERAI

.....

.....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

Plin Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO